

RINGKASAN PUBLIK

**IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
HUTAN TANAMAN INDUSTRI (IUPHHK-HTI)**

PT. BUMI MEKAR HIJAU

2023

KATA PENGANTAR

PT. Bumi Mekar Hijau adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang kehutanan khususnya Hutan Tanaman Industri. Adapun areal kerja PT. BumiMekarHijau terletak Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan SK Menteri Kehutanan pada tanggal 7 September 2004 No.338/Menhut-II/2004 seluas 127.870 ha di Sumatera Selatan,selanjutnya. Dalam perkembangannya PT Bumi Mekar Hijau telah melaksanakan tata batas temu gelang di lapangan dan telah mendapatkan SK Penetapan areal kerja sesuai Keputusan No : SK.516/MenLHK/Setjen/PLA.2/9/2017 dengan luas areal 253.593.03 Ha. Dan selanjutnya memperoleh Adendum SK IUPHHK-HTI SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tanggal 23 November 2018 dengan luas menjadi ± 249.650 Ha.

Ringkasan Publik ini berisi realisasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan hutan tanaman PT. BumiMekarHijau tahun 2022 dan rencana di tahun 2023, yang di dalamnya terdapat beberapa aspek diantaranya produksi, lingkungan, ekologi, dan sosial.

Penyusunan ringkasan publik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan bagi perusahaan dalam mengimplementasikankomitmen pengelolaan hutan tanaman secara lestari.

Palembang , Februari 2023

PT. Bumi Mekar Hijau



Antoni Alben

Direktur Utama

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Profil Perusahaan	1
B. Visi Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan	3
II. KONDISI UMUM PERUSAHAAN	14
A. Lokasi Perusahaan.....	14
B. Deskripsi Kegiatan.....	15
III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	16
A. Produksi	16
B. Ekologi	19
C. Sosial	20
IV. MONITORING EVALUASI TAHUN 2021.....	22
A. Aspek Prasyarat	22
B. Aspek Produksi	23
C. Aspek Ekologi.....	23
D. Aspek Sosial	24
V. RENCANA KELOLA TAHUN 2021.....	26
A. Aspek Prasyarat	26
B. Aspek Produksi.....	27
C. Aspek Ekologi.....	27
D. Aspek Sosial.....	29
VI. PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tata Ruang Penyesuaian RKU	15
Tabel 2. Penilaian HCVF PT BumiMekarHijau	19
Tabel 3. Data realisasi Tenaga Kerja Tahun 2022	22
Tabel 4. Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana	22
Tabel 5. Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2022	23
Tabel 6. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan	23
Tabel 7. Neraca limbah B3 tahun 2022	24
Tabel 8. Realisasi Kelestarian Fungsi Sosial	24
Tabel 9. Rencana Sasaran Organisasi Kegiatan dan Tenaga Kerja	26
Tabel 10. Rencana Pembangun Sarana Prasarana.....	26
Tabel 11. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2023	27
Tabel 12. Rencana Kelestarian Fungsi Lingkungan 2023	28
Tabel 13. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2023	29
Tabel 14. Rencana Kelestarian Fungsi Sosial 2023.....	29

I. PENDAHULUAN

A. Profil Perusahaan

- Nama Perusahaan : PT. BUMI MEKAR HIJAU
- Alamat Perusahaan : Jl. Sukabangun 1 No.04 RT.021 RW.003 Kel. Sukabangun Kec. Sukarami
- No. Telpon dan Fax : Telp. (0711) 364167, Fax. (0711) 362371
- Alamat e-mail : Admin.BMH@BumiMekarHijau.com
- Status pemodalannya : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- Bidang usaha : Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
 - SK.338/Menhut-II/204 tanggal 7 September 2004 seluas ± 127.870 Ha, yang kemudian di adendum berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor. 521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tanggal 23 November 2018, dengan luas areal kerja menjadi + 249.650 Ha . Selanjutnya pada tanggal 28 september tahun 2017 PT BMH mendapat SK penetapan tatabatas, yang telah ditetapkan berdasarkan nomor SK.516/Menlhk/Setjen /PLA.2/9/2017 dengan luas 253.593,03 Ha. Selanjutnya PT BMH memperoleh Adendum SK. IUPHHK-HTI
 - berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018 tanggal 23 November 2018, dengan luas areal kerja menjadi + 249.650 Ha.
- Izin Lingkungan dan SKKLH • Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 0067/DPMPPTSP.V/II/2019 tentang Izin Lingkungan Kegiatan

IUPHHK-HTI seluas 258.560 ha, Peningkatan Jalan Inspeksi menjadi Jalan Produksi sepanjang 572,8 Km dan Fasilitas Pendukung Di Kecamatan Tulung Selatan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Pematang Panggang dan Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan kepada PT. Bumi Mekar Hijau;

- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.720/KPTS/BAN.LH/2015 tanggal 02 Oktober 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Peningkatan Jalan Inspeksi Menjadi Jalan Produksi Sepanjang 572,8 KM Di wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri PT. Bumi Mekar Hijau Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 221/KEP/K-PLH/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan perluasan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau seluas 135.070 Ha di Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 195/KEP/K-PLH/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kegiatan izin usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau seluas 123.490 Ha di

Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

Izin PPLH

- Izin Pembuangan Air Limbah Domestik melalui SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.LH/2016 tanggal 23 Mei 2016.
- Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melalui SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 386 /KEP/D.LH/2017 tanggal 19 Juni 2017.

B. Visi Misi, Kebijakan dan Komitmen Perusahaan

a. Visi Misi Perusahaan

PT Bumi Mekar Hijau dalam menjalankan usahanyatelah menetapkan **visi** perusahaan, yaitu **“Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan tanaman industri yang efisien dan profesional guna menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial”**. Untuk menjamin tercapainya **Visi** tersebut maka perusahaan menetapkan **Misi** perusahaansebagai berikut:

- Membangun dan mengelola hutan tanaman dengan tujuan produksi kayu secara optimal dengan menerapkan teknologi modern dan tepat guna, serta dengan dukungan manajerial dan sumber daya manusia yang handal dan profesional;
- Berupaya mempertahankan mutu lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber dayahutan secara benar;
- Melakukan perlidungan dan konservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistemnyapada areal yang telah ditetapkan dalam tata ruang.
- Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif bersamastakeholder;
- Berupaya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui peran sertamasyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kebijakan Perusahaan

1. Kebijakan Keselamatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

PT. Bumi Mekar Hijau menyadari dan memahami bahwa aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) merupakan komponen penting dalam mendorong usaha yang lestari dan sebagai Perusahaan Hutan Tanaman Industri bertata kelola yang baik dengan mempraktikkan manajemen ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga memberikan nilai lebih bagi *stakeholders*, maka PT. Bumi Mekar Hijau berkomitmen menjalankan Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), sebagai berikut:

1. Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait K3L.
2. Berkomitmen dalam memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, persyaratan yang telah ditetapkan oleh pelanggan dan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) serta persyaratan lainnya yang ditetapkan dan berkaitan dengan PT. Bumi Mekar Hijau.
3. Berkomitmen dalam menjalankan, memelihara dan mengembangkan sistem manajemen terpadu/*Integrated Management System* (IMS) yang terdiri dari Sistem Manajemen Lingkungan/*Environment Management System* (ISO 14001) dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/*Occupational Health and Safety Management System* (ISO 45001) dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
4. Menetapkan tujuan dan program yang terukur dan komprehensif dalam usaha memenuhi persyaratan pelanggan (*customer satisfaction*), perlindungan lingkungan, pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Berkomitmen untuk selalu membangun budaya organisasi yang profesional, mengembangkan teknologi dan praktik terbaik untuk perbaikan berkelanjutan (*continual improvement*) dan peningkatan kinerja lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Melaksanakan prinsip pengelolaan hutan lestari dalam setiap tahapan operasional dan proses pengambilan keputusan dengan menjalankan tiga konsep kelestarian

(Produksi, Ekologi dan Sosial) dan memelihara serta meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (*High Conservation Value Forest*) sesuai prinsip kehati-hatian.

7. Melakukan monitoring dan pengelolaan tanaman eksotik invasif untuk menghindari penyebaran yang tidak terkontrol yang dapat mengganggu kestabilan ekosistem yang sudah ada baik di kawasan lindung maupun disekitar kawasan konsesi.
8. Mempertahankan ekosistem gambut termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat dan menerapkan sistem silvikultur yang sesuai termasuk pengendalian dampak fisik, biologi dan kimia.
9. Memperlakukan seluruh karyawan dan pekerja kontraktor secara baik, adil dalam hal penerimaan, penilaian, kondisi dan lingkungan kerja, keterwakilan tanpa memandang suku, kewarganegaraan, agama, cacat, jenis kelamin (*gender*), afiliasi politik dan umur.
10. Menyediakan informasi yang relevan berkaitan dengan kebijakan K3L dan operasional perusahaan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kegunaan dan peruntukkan yang dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan perbaikan secara terus menerus melalui penelitian dan kerjasama dengan para pihak dan tersedia untuk pihak terkait.
11. Melakukan komunikasi kebijakan K3L kepada seluruh karyawan, pekerja kontraktor serta mitra perusahaan untuk memastikan semua pihak memahami kewajiban individu dan organisasi masing-masing berkaitan dengan lingkungan dan K3.
12. Berkontribusi terhadap upaya upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi karbon yang berasal dari degradasi dan deforestasi hutan.
13. Melakukan tinjauan secara berkala terhadap Kebijakan K3L dan implementasi IMS untuk memastikan kebijakan dan sistem manajemen tersebut tetap relevan dan sesuai dengan sifat, skala, tujuan, dampak lingkungan dan resiko K3, serta menghilangkan bahaya dan mungurangi resiko dari kegiatan operasional PT. Bumi Mekar Hijau
14. Melakukan konsultasi dan partisipasi K3L pada seluruh pihak berkepentingan.

PT. Bumi Mekar Hijau memastikan bahwa Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) didokumentasikan, diterapkan, dipelihara, dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan dan tersedia untuk pihak-pihak terkait.

2. Kebijakan Pengelolaan Hutan Tanaman

Demi mewujudkan perbaikan kinerja pengelolaan hutan tanaman secara berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, Kami akan :

- Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Prinsip Lacak Balak (CoC) diterapkan dalam system pemanenan sehingga dapat ditelusuri secara legal;
- Pengelolaan dengan prinsip kehati-hatian digunakan untuk memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi mempunyai cadangan karbon yang tinggi;
- Menjaga dan mempertahankan areal-areal yang teridentifikasi mempunyai cadangan karbon yang tinggi;
- Ekosistem gambut yang ada dipertahankan dengan penerapan pengelolaan tata air yang tepat;
- Hak hak masyarakat loka dan masyarakat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi diakui dan dihormati dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
- Hak-hak pekerja diakui, dihormati dan direalisasikan termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
- Menjamin ketersediaan penggunaan benih yang bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
- Meningkatkan mutu lingkungan hidup secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan standard ISO 14001:2004;

- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja standard ISO 45001:2018;
- Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Penanganan keluhan dan penyelesaian konflik dilakukan tanpa tindak kekerasan dan bertanggungjawab;
- Bekerjasama secara aktif dan konstruktif dengan semua pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- Memastikan kebijakan pengelolaan hutan tanaman dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

3 Kebijakan Sosial

PT. Bumi Mekar Hijau memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di dalam sekitar hutan dan berkontribusi nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Untuk mencapai hal tersebut, PT. Bumi Mekar Hijau berkomitmen:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat (*Indigenous People*) di dalam dan sekitar wilayah konsesi, dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.
- Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal yang didesain secara terbuka dan partisipatif bersama para pihak penerima manfaat (*beneficiaries groups*).
- Mengambil langkah-langkah strategis dalam memberdayakan tenaga kerja lokal.

Komitmen Perusahaan

1. Komitmen Ketenagakerjaan

PT. Bumi Mekar Hijau berkomitmen bahwa dalam mengelola Sumber Daya Manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pekerja serta menjamin dan melindungi hak-hak pekerja dan hak asasi manusia di seluruh wilayah konsesinya yang dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan kesejahteraan pekerja, sesuai yang telah tertuang dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, PT. Bumi Mekar Hijau berkomitmen:

- Mematuhi seluruh peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Dalam keadaan dan kondisi apapun tidak melakukan, menggunakan atau dengan cara lain memanfaatkan segala bentuk kerja paksa atau wajib kerja dalam bentuk apapun terhadap pekerjanya di seluruh aktifitas bisnisnya sesuai dengan konvensi ILO No.29 tentang Kerja Paksa dan konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa.
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan konvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan konvensi ILO No.98 tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama serta menerapkan konvensi ILO No.144 tentang Konsultasi Tripartit.
- Menjamin perlakuan yang adil dan setara dan tidak melakukan diskriminasi antara pekerja pria dan wanita termasuk dalam proses perekrutan, pemberian upah, pekerjaan dan jabatan dengan cara menerapkan standar yang sama tentang perlakuan yang adil dan setara sesuai dengan konvensi ILO No. 100 tentang Pemberian Upah yang sama bagi pekerja pria dan wanita dan konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, serta melarang semua bentuk kekerasan dan pelecehan seksual.
- Tidak menggunakan tenaga kerja anak-anak dibawah umur dan menghindari serta tidak melakukan bentuk-bentuk pekerjaan buruk untuk anak sesuai usia minimal yang telah dituangkan dalam konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimal dan konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

- Membayar upah/gaji tidak dibawah standar upah minimum yang telah ditetapkan dan diatur sesuai undang-undang, peraturan pengupahan dari daerah setempat dan perjanjian bersama termasuk yang terkait dengan kerja lembur.
- Melakukan perekrutan tenaga kerja yang legal dan sah secara hukum dan sesuai dengan hubungan ketenagakerjaan yang diakui dan ditetapkan melalui undang-undang.
- Memastikan bahwa jam kerja dan hari istirahat sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku terkait jam kerja reguler, dan jam lembur termasuk jam istirahat, waktu istirahat dan setiap pekerjaan lembur harus bersifat sukarela dan di kompensasi sesuai konvensi ILO No.106 tentang Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.
- Menerapkan konvensi ILO No.19 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan konvensi ILO No.120 tentang Hygiene Dalam Perdagangan dan Kantor-kantor.
- Menyediakan fasilitas bagi karyawan sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama.
- Menentang segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

PT. Bumi Mekar Hijau memastikan bahwa kebijakan ini dikomunikasikan dan dipahami dan dijalankan oleh perusahaan, pekerja, mitra dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama PT. Bumi Mekar Hijau.

2. Komitmen forest Stewardship Council – Controlled Wood (FSC –CW)

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Bahan Kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) yang berkelanjutan, dalam pelaksanaan usahanya, Kami akan :

- Menaati peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan B3 dan LB3;
- Mengurangi dan mencegah semaksimal mungkin ditimbulkannya limbah B3 dan mengolah limbah B3 dengan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan terganggunya kesehatan manusia;
- Melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 yang dihasilkannya;

- Melakukan pelaporan rutin B3 dan LB3 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban yang berlaku.
- Meningkatkan kesadaran terkait pengelolaan B3 dan LB3 kepada seluruh stakeholder baik karyawan ataupun mitra perusahaan;
- Melakukan usaha/kegiatan penanggulangan jika terjadi pencemaran B3 dan limbah B3, jika dipandang perlu penanggulangan tersebut dapat dibantu oleh pihak lain;
- Melakukan usaha/kegiatan pemulihan lingkungan jika terjadi pencemaran B3 dan limbah B3;
- Mensosialisasikan Komitmen Pengelolaan Bahan Kimia ini kepada seluruh stakeholder baik karyawan ataupun mitra perusahaan, serta memastikan semua kegiatan sesuai dengan SOP yang berlaku;
- Memastikan Komitmen Pengelolaan Bahan Kimia ini terbuka untuk publik dan seluruh pihak yang berkepentingan;
- Melakukan peningkatan efektifitas penerapan Sistem Pengelolaan B3 dan limbah B3 secara berkelanjutan.

3. Komitmen Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Dalam menerapkan prinsip - prinsip pengelolaan hutan secara lestari dan aman bagi kepentingan masyarakat luas, kami menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran lahan dan hutan sebagai berikut :

- Mematuhi semua peraturan perundangan yang terkait pecegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Konsisten terhadap pembukaan lahan tanpa bakar dalam semua tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman.
- Melakukan perlindungan areal konsesi perusahaan dari bahaya kebakaran untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan kelestarian sumber daya alam.
- Secara terus menerus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan peralatan untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

- Secara aktif semua karyawan, mitra kerja serta masyarakat di sekitar konsesi perusahaan untuk terus menerus melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Kami memastikan bahwa komitmen ini dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan mitra kerja serta masyarakat disekitar perusahaan.

4. Komitmen Penerapan Standar Forest Stewardship Council - Controlled Wood (FSC-CW)

Dalam rangka mewujudkan APP Sustainability Roadmap Visi 2020, APP Forest Conservation Policy (FCP), Sustainable Forest Management, Kami akan :

- Menaati peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan nasional, termasuk berbagai konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- Menerapkan sistem pemanenan dengan dapat ditelusuri secara legal dengan prinsip lacak balak (CoC);
- Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat didalam dan sekitar wilayah konsesi dengan menerapkan azas keterbukaan, kesetaraan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan;
- Mengakui, menghormati dan merealisasikan hak-hak pekerja, termasuk memberikan kebebasan berserikat, tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur serta tidak ada diskriminasi dalam semua lingkup pekerjaan;
- Menaati Konvensi ILO 169 terkait masyarakat adat dan lokal dalam UMH di bawah kendali perusahaan;
- Memelihara dan meningkatkan nilai konservasi pada kawasan yang teridentifikasi sebagai kawasan bernilai konservasi tinggi (HCVF) sesuai prinsip kehati-hatian;
- Menjamin ketersediaan dan penggunaan benih yang bukan hasil rekayasa genetika (GMO);
- Tidak mengambil kayu yang berasal dari areal hutan dan ekosistem hutan lainnya yang dikonversi menjadi *plantation* atau penggunaan non hutan;
- Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) secara berkesinambungan melalui pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya

berdasarkan standar ISO 14001:2004 dan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

- Menyelesaikan konflik dan keluhan secara musyawarah mufakat, bertanggungjawab dan tanpa kekerasan;
- Memastikan Komitmen Penerapan Standar Forest Stewardship Council - Controlled Wood (FSC - CW) dikomunikasikan dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan.

1. Komitmen Penerapan Forest Conservation Policy

Forest Conservation Policy (FCP):

- Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value Forest -HCVF)/ Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan hutan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock - HCS)
- Komitmen Manajemen Gambut
- Keterlibatan Sosial dan Masyarakat
- Pemasok Kayu lainnya

Forest Conservation Policy (FCP) Details:

➤ Kebijakan Komitmen 1:

APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCVF dan HCS secara independen

➤ Kebijakan Komitmen 2:

APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca

➤ Kebijakan Komitmen 3:

Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil

➤ Kebijakan Komitmen 4:

Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung-jawab

II. KONDISI UMUM PERUSAHAAN

A. Lokasi Perusahaan

Alamat Kantor Lokasi

Distrik : Sungai Beyuku
Desa : Riding
Kecamatan : Pangkalan Lampam
Kabupaten/Kota Propinsi : Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan

Lokasi Unit I :

Distrik : Sungai Beyuku, Sungai Penyabungan, Padang Sugihan,
Simpang 3
Desa : Riding, Jerambah Rengas
Kecamatan : Pangkalan Lampam
Koordinat lokasi
Lintang Selatan : 2⁰50' LS-3⁰18' LS
Bujur Timur : 105⁰13' BT-105⁰45'

Lokasi Unit II :

Distrik : Sungai Ketupak, Sungai Serdang
Desa : Ulak Kedondong, Sungai Ketupak
Kecamatan : Cengal
Koordinat lokasi
Lintang Selatan : 3⁰15' LS-3⁰18' LS
Bujur Timur : 105⁰31' BT-105⁰48' BT

Lokasi Unit III

Distrik : Sungai Menang, Sungai Gebang
Desa : Sungai Menang
Kecamatan : Menang
Koordinat lokasi
Lintang Selatan : 3⁰40' LS-3⁰54' LS
Bujur Timur : 105⁰21' BT-105⁰54' BT

B. Deskripsi Kegiatan

Luas lahan kegiatan	249.650Ha
Jenis kegiatan	Penataan Areal Kerja Pembukaan Wilayah Kerja Penyiapan Lahan Pengadaan Bibit Penanaman Pemeliharaan Tanaman Pemanenan Hasil Hutan
Tahap kegiatan	Operasi
Penghargaan yang telah dimiliki	Sertifikasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001;2015 Maret 2019 Sertifikasi sistem manajemen K3 OHSAS 18001;2007 Maret 2019 Sertifikasi SMK3 PP.50 Tahun 2014 Desember 2019 peringkat emas Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) tanggal 30-04-2017 s/d 29-04-2022 Sertifikasi IFCC ST. 1001;2014 tanggal November 2019 Sertifikasi PROPER Gambut peringkat Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel 1. Tata Ruang Penyesuaian RKU


No	Rencana Peruntukan	Luas Awal		Luas Penyesuaian		Keterangan
		Ha	%	Ha	%	
1	Kawasan Perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya	176135	69,46	38673	15,25	*) FEG berdasarkan SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 seluas 143331 Ha menjadi : A. Gambut dengan fungsi lindung seluas 123534 Ha : 1. Kubah gambut 5547 Ha 2. Non Kubah gambut pada tanaman pokok seluas 10237 Ha 3. Gambut budidaya pada areal tanaman pokok seluas 22898 Ha 4. Gambut budidaya pada areal tanaman kehidupan seluas 1282 Ha 5. Non Gambut di areal tanaman pokok seluas 74.266 Ha 6. Non Gambut di areal tanaman kehidupan seluas 9304 Ha B. Gambut dengan fungsi budidaya yang belum dibuka seluas 19797 Ha Rincian kubah gambut seluas 9613 Ha, yang terdapat di FLEG seluas 5870 Ha dan di KPSL seluas 3425 Ha serta di KPPN seluas 318 Ha
	a. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	169204	66,72	13366	5,27	
	1) Sempadan Sungai	6581	2,60	258	0,10	
	a) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	411	0,16	39	0,02	
	b) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	6170	2,43	219	0,09	
	2) Fungsi Ekosistem Gambut *)	143331	56,52	5870	2,31	
	a) Gambut dengan Fungsi Lindung	123534	48,71	5870	2,31	
	b) Gambut dengan Fungsi Budidaya yang belum dibuka	19797	7,81	-	0,00	
	3) KPPN	470	0,19	470	0,19	
	a) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	470	0,19	470	0,19	
	b) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	-	0,00	-	0,00	
	4) KPSL	18603	7,34	6768	2,67	
	a) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	10160	0,40	6221	2,45	
	b) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	8443	3,33	546	0,22	
	5) Buffer Zone	219	0,09	-	0,00	
	a) Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	-	-	-	0,00	
	b) Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut	219	0,09	-	0,00	
	b. Kawasan Perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya non gambut/mineral	6931	2,73	25307	9,98	
	1) Sempadan Sungai	1667	0,66	7990	3,15	
	2) KPPN	-	0,00	-	0,00	
	3) KPSL	4436	1,75	16270	6,42	
	4) Buffer Zone	828	0,33	1047	0,41	
2	Areal Tanaman Pokok	35125	13,85	162000	63,88	
3	Areal Tanaman Kehidupan	42334	16,69	52920	20,87	
	Jumlah	253593	100,00	253593	100,00	

III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

A. Produksi

a. Penataan areal kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia PermenLHK No. 17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, sebagai dasar untuk menetapkan tata ruang dalam pemanfaatan areal kerja IUPHHK-HTI sesuai dengan peruntukannya disebutkan bahwa areal tanaman pokok paling banyak 14% dari areal kerja, areal tanaman kehidupan paling sedikit 17% dari areal kerja dan kawasan perlindungan setempat dan kawasan lindung lainnya paling sedikit 69% dari areal kerja disajikan pada Tabel 3.



Gambar 1. Peta Tata Ruang PT. Bumi Mekar Hijau Unit 1 dan Unit 2

b. Pembukaan wilayah kerja

Pembukaan wilayah kerja adalah kegiatan penyediaan prasarana jalan, kanal dan bangunan lainnya untuk menunjang kelancaran kegiatan pembangunan dan pembinaan hutan tanaman serta kegiatan produksi hasil hutan.

1. Penyiapan lahan

Kondisi areal didominasi dengan semak belukar dan dilakukan secara mekanis dengan menggunakan excavator sesuai kebijakan perusahaan yaitu PLTB (Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar).

2. Pengadaan Bibit

Pemenuhan bibit ini diperoleh dengan produksi sendiri dan pembelian benih dari luar. Bibit yang dibutuhkan untuk tanaman pokok ada dua jenis yaitu *A. mangium* dan *A. crassiparva*.

Bibit yang digunakan untuk tanaman pokok yang ditanam di PT Bumi Mekar Hijau yaitu *A. mangium* dan *A. crassiparva*. Pembibitan di PT Bumi Mekar Hijau ada yang di kerjakan oleh pihak kontraktor dan dikerjakan oleh pihak perusahaan. Bibit tanaman akasia yang biasa di tanam di areal tanam berumur 3 bulan.

3. Penanaman

Kegiatan penanaman di areal kerja PT. Bumi Mekar Hijau dapat dilakukan sepanjang tahun karena kondisi lahan rawa gambut yang selalu basah sehingga pelaksanaan penanaman tidak terpengaruh musim hujan. Kegiatan penanaman dimulai dengan penyiapan lahan, pengangkutan bibit, penanaman dan penyulaman. Penanaman dilaksanakan dengan menggunakan jarak standard bibit yang berlaku di PT. Bumi Mekar Hijau.

Jarak tanam yang digunakan untuk tanaman pokok yaitu jenis *A. crassiparva* dan *A. mangium* adalah 3m X 2,5m. Satu bulan setelah tanam segera dilakukan penyulaman agar tanaman tidak terhambat pertumbuhannya. Sebelum penyulaman pengawas Plantation melakukan pengecekan areal guna pengecekan titik tanam yang belum tertanam/mati.

4. Pemeliharaan tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman meliputi pemupukan, penyulaman, penyiangan/pengendalian gulma (weeding), dan pemangkasan cabang (singling). Kegiatan pemupukan dilakukan pada awal penanaman (pupuk dasar) dengan pupuk yang digunakan adalah CIRP 50 gr/btng, TSP 25 gr/btng dan NPK 50 gr/btng untuk kondisi lahan marine clay. Sementara untuk kondisi tanah Peat soil, pupuk yang digunakan adalah CIRP 100 gr/btng, Zinkop/Zinkobor 10 gr/btng dan NPK 50 gr/btng.

Penyulaman dilakukan satu bulan setelah penanaman hal ini dimaksudkan agar tanaman tidak terhambat pertumbuhannya/kalah dengan tanaman yang lain.

Untuk kegiatan weeding (kegiatan pembersihan tanaman pokok dari tanaman pengganggu/guma) dilakukan secara *manual weeding* (mencabut/memotong gulma dengan menggunakan parang) dan *chemical weeding* (melakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan kimia (herbisida) tunggal maupun campuran dengan menggunakan Glyphosate, Metsulfuron methyl dan agristick.

Singling/pemangkasan cabang adalah kegiatan penunggalan berupa aktivitas menghilangkan/memotong batang ganda sehingga menyisakan satu batang terpilih. Kegiatan ini dilakukan pada saat pertumbuhan tanaman telah mencapai 1,5 – 2,5 meter dengan alat yang digunakan berupa gergaji pangkas ataupun gunting pangkas yang tajam.

5. Pemanenan hasil hutan

Pemanenan di areal PT. Bumi Mekar Hijau dengan dominasi areal gambut menggunakan system Mekanis yang dimulai dari pekerjaan *micro planning*, *imas/under brushing*, *feeling/penebangan*, *toping* dan *delimiting*, *bucking* (pembagian batang), *extraction* (penarikan kayu keluar dari areal penebangan), *stacking* (penumpukan kayu), *loading* sampan Besi, *unloading* dan *stacking* di TPK, *Loading* tongkang dan yang terakhir pengiriman ke *mill*

Areal Pemanenan PT Bumi Mekar Hijau prinsip yang di terapkan pada kegiatan pemanenan dengan prinsip Reduce impact logging dengan menggunakan teknik pengerjaan pemanenan yang ramah lingkungan

B. Ekologi

1. Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT Bumi Mekar Hijau terdiri dari Sempadan Sungai, Buffer zone, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Resapan Air (KRA) dan Daerah Perlindungan Satwa Liar (DPSL).

2. Pengelolaan dan Pemantauan Flora dan Fauna

Pada areal kawasan lindung terdapat sejumlah jenis vegetasi belukar yang tersebar.

3. Pengelolaan dan Pemantauan HCVF

Penilaian HCVF di areal PT. Bumi Mekar Hijau sudah dilakukan pada tahun 2013 oleh konsultan Ekologika. Dari hasil identifikasi di lapangan dapat diketahui nilai-nilai konservasi yang terdapat atau tidak ada pada kawasan-kawasan hutan yang ada di dalam UM, yaitu:

Tabel 2. Penilaian HCVF PT. Bumi Mekar Hijau

HCVF	Komponen	Ada	Tidak Ada
Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting	Kawasan Lindung	√	
	Spesies Dilindungi dan hampir punah	√	
	Kawasan habitat spesies terancam dan dilindungi	√	
	Konsentrasi Temporal Penting	√	
Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami	Bentangan hutan		√
	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem	√	
	Kawasan yang berisi populasi yang mampu bertahan hidup	√	
Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah	Kawasan hutan yang merupakan tipe utama ekosistem yang representatif	√	
Kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami	kawasan untuk penyedia air dan pengendal banjir dan erosi	√	
	Kawasan yang penting untuk pencegah erosi dan sedimentasi	√	

	Kawasan hutan yang berfungsi sebagai sekat alam untuk mencegah kebakaran	√	
Kawasan hutan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal (misalnya ; subsisten, kesehatan)	Kebutuhan dasar masyarakat lokal	√	
Kawasan hutan yang sangat penting untuk identitas budaya tradisi masyarakat lokal (kawasan budaya, ekologi, ekonomi dan agama bagi masyarakat lokal)	Identitas budaya masyarakat tradisional lokal	√	

4. Perlindungan Hutan

Beberapa potensi gangguan terhadap kawasan hutan areal kerja adalah bahaya serangan hama dan penyakit, bahaya kebakaran hutan, bahaya pencurian kayu hutan tanaman, penebangan liar di kawasan lindung, tanaman unggulan setempat dan tanaman kehidupan serta gangguan akibat tekanan terhadap lahan (konversi lahan).

C. Sosial

1. Pembangunan Sosial Masyarakat

Kegiatan pengelolaan hutan yang lestari hanya akan terwujud jika didukung tiga pilar kelestarian yaitu : kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial. Terkait dengan kelestarian sosial perusahaan memiliki kebijakan pembangunan sosial masyarakat yang tertuang dalam program kelola sosial, berupa program pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan. Arah dari program tersebut adalah terjadinya minimasi konflik dengan masyarakat baik konflik pemanfaatan hasil hutan maupun konflik kawasan hutan serta mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang mandiri dalam membangun wilayah desanya.

2. Ketenagakerjaan

Struktur organisasi perusahaan tertinggi dipegang oleh seorang Direktur utama dan dibawahnya terdapat beberapa kepala seksi maupun Kepala Distrik yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap unit kegiatan di seksi maupun Distrik yang terkait dengan struktur dan tugas tanggung jawab yang jelas. Pengadaan tenaga kerja ditangani oleh Seksi Sumber Daya manusia.

IV. MONITORING EVALUASI TAHUN 2022

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kinerja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monitoring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

A. Aspek Prasyarat

a. Data Realisasi Tenaga Kerja

Berdasarkan data realisasi tenaga kerja pada pelaksanaan rencana kerja tahunan PT. Bumi Mekar Hijau terlampir pada table berikut :

Tabel 3 . Data realisasi Tenaga Kerja Tahun 2022

Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
Tenaga Teknis	orang	45	45
Tenaga Non Teknis/Administrasi	orang	716	715

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

b. Data Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana

Pembangunan Sarana Prasarana yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang terdiri :

Tabel 4 . Realisasi Pembangunan Sarana Prasarana

Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Keterangan
- Kantor	Unit	8	8	Perawatan
- Gudang	Unit	20	20	Perawatan
- Mess Karyawan	Unit	10	10	Perawatan
- Instalasi Listrik	Unit	6	6	Perawatan
- Instalasi Air	Unit	6	6	Perawatan
- Tower IT	Unit	3	3	Perawatan
- Pos Security	Unit	6	6	Perawatan
- TPn	Unit	1460	1460	Perawatan

Sumber Data RKT PT. BMH tahun WI 2023

B. Aspek Produksi

Tabel 5. Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2022

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi
Pengadaan Bibit				
1	Areal budidaya/produksi	Ha	63.044.011	33.679.205
Penanaman				
1	Tanah Kosong	Ha	Tidak ada rencana	5.131,30
2	Hutan Tanaman	Ha	3.004,11	17.831,30
Pemeliharaan				
1	Penyulaman	Ha	43.004,10	22.962,60
2	Penjarangan	Ha	43.004,10	Tidak ada realisasi
3	Pendangiran / Pemupukan	Ha	43.004,10	22.962,60
4	Pemangkasan	Ha	43.004,10	22.962,6
Pemanenan				
	THPB			
1	Luas	Ha	26.690,10	17.839,34
2	Volume	m3	3.066.836,53	.854.291,94

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

C. Aspek Ekologi

Pengelolaan kelestarian fungsi lingkungan PT. Bumi Mekar Hijau tahun 2022

Tabel 6. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Regenerasi Kawasan Lindung	Ha	10	10	
2	Pengayaan Kawasan Lindung	Ha	2	2	
3	Rehabilitasi vegetasi Skema demplot	Ha	24,50	24,50	
4	Rehabilitasi Kawasan Lindung	Unit	2,00	2,00	
5	Penataan dan Penandaan Batas Kawasan Lindung (KPPN)	Km	6,00	6,00	KPPN
6	Penataan dan Penandaan Batas Kawasan Lindung (Puncak Kubah Gambut)	Km	8,00	8,00	Puncak Kubah Gambut
7	Penataan dan Penandaan Batas Kawasan Lindung (KPSL)	Km	6,00	6,00	KPSL

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

Pemantauan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

PT. Bumi Mekar Hijau telah melakukan pengelolaan Limbah B3. Limbah B3 tersebut telah di kumpulkan di dalam TPS LB3 pada setiap distriknya. PT. Bumi Mekar Hijau melakukan penyimpanan 180 hari setelah tanggal masuk. Ada pun limbah B3 yang di hasilkan tidak terlalu banyak berasal dari aktifitas perawatan genset, transportasi ketek dan aktifitas plantation. Pada tanggal 18 Mei 2017, telah dilakukan pengeluaran LB3 oleh pihak pengumpul dan pengangkut yang terdaftar di KLHK. PT. Bumi Mekar Hijau telah bekerja sama dengan PT Dame Alam Sejahtera sebagai pengumpul dan pengangkut LB3.

Tabel 7. Neraca limbah B3 tahun 2022

No	Nama Limbah B3	Jumlah (Kg)
1	Filter bekas	133,5
2	Botol Erkafuron, Kixor , Galon Herbisida,dll	2.153,1
3	Oli bekas	231
4	Limbah Medis Infeksius	18,9
5	H2SO4 Bekas	548
6	Aki bekas	80

Sumber : Data monitoring HSE LB3 2022

D. Aspek Sosial

Monitoring dilakukan pada prinsip kelestarian sosial untuk mewujudkan hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat sekitar perusahaan tidak akan lepas dari dampak perusahaan. Monitoring ini didasarkan pada parameter pengelolaan sosial seperti kesejahteraan, pendidikan, sosialekonomi, dan budaya

Tabel 8. Realisasi Kelestarian Fungsi Sosial

No	Uraian	Satuan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Pembangunan Penyaluran Infrastruktur	Unit	2	4	Bantuan perbaikan jalan desa Tulung Seluang, Bantuan Pembuatan kantor Desa ,Bantuan pembuatan

					jembatan Dusun S. Belidang Desa Simpang Tiga, Bantuan Gorong gorong Desa Simpang Tiga Dusun Sungai Bagan
2	Program pendidikan	Orang	20	74	Keterangan Realisasi Laporan Bulanan Terakhir : Bantuan honor guru Desa BMH
3	Sarana Pendidikan	Unit	1		Bantuan pembangunan/perawatan sarana pendidikan
4	Sarana Peribadatan	Unit	5,	3	Biaya Bantuan dana pembuatan pagar masjid, Bantuan Rehab Masjid Dusun Belidang Desa Simpang Tiga, dan ponpes gajah mati
5	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Paket	1	1	Pelatihan pandai besi desa ceper
6	enyuluhan	Paket	1	1	Penyuluhan ke masyarakat sekitar konsesi
7	Bantuan Kesehatan	Paket	200	2	Pengobatan gratis dan bantuan alat kesehatan untuk masyarakat desa

V. RENCANA KELOLA TAHUN 2023

A. Aspek Prasyarat

Rencana kelola Prasyarat berdasarkan rencana RKT tahun 2023 dapat di lihat pada table berikut :

a. Data Rencana Tenaga Kerja

Tabel 9. Rencana Sasaran Organisasi Kegiatan dan Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Satuan	Rencana
	Tenaga Kerja	Orang	36
	Tenaga Non Teknis	Orang	792

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

b. Data rencana Pembangunan Infrastruktur

Tabel 10. Rencana Pembangun Sarana Prasarana

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	
1	Camp	Unit	43	Bangunan telah ada namun memerlukan perawatan
2	Green House	Unit	1	Pengadaan dan Perawatan
3	Gudang	Unit	12	Pengadaan dan Perawatan
4	Mushollah	Unit	1	Pengadaan dan Perawatan
5	kantin	Unit	1	Pengadaan dan Perawatan
6	Poliklinik	Unit	6	Bangunan telah ada namun memerlukan perawatan
7	Tempat Parkir	Unit	2	Pengadaan dan Perawatan
8	Fasilitas Olahraga	Unit	1	Pengadaan dan Perawatan
9	Pos Faktur	Unit	2	Bangunan telah ada namun memerlukan perawatan
10	Menara Api	Unit	5	Pengadaan dan Perawatan
11	Pos Jaga	Unit	1	Bangunan telah ada namun memerlukan perawatan
12	Bengkel	Unit	52	Bangunan telah ada namun memerlukan perawatan
13	Dermaga	Unit	3	Pengadaan dan Perawatan
14	Kantor	Unit	2	Pengadaan dan Perawatan
15	Mess	Unit	15	Pengadaan dan Perawatan
16	Shading Area	Unit	165	Bangunan telah ada namun memerlukan perawatan
17	Pos Keamanan	Unit	3	Pengadaan dan Perawatan

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

B. Aspek Produksi

Rencana Kelestarian Produksi

Rencana kelola produksi berdasarkan rencana RKT tahunan, namun untuk RKT PT. Bumi Mekar Hijau memiliki periode waktu pada bulan Januari - Desember. Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2023.

Tabel 11. Rencana Kegiatan Aspek Produksi Tahun 2023

No	Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
1	Pengadaan Bibit			
	Penanaman THPB			
	- Akasia SP	Btng	18.208.760	
	- Eucaliptus	Btng	26.843.509	
2	Penyiapan Lahan dan Penanaman			
	Tanah Kosong	Ha	3.777,49	
	Hutan Tanaman	Ha	26.939,30	
3	Pemeliharaan			
	Penyulaman	Ha	30.716,79	
	Penjarangan	Ha	30.716,79	
	Pendagiran	Ha	30.716,79	
	Pemangkasan	Ha	30.716,79	
4	Pemanenan			
	Luas	Ha	32.942,41	
	Volume	M3	2.807.268,35	

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

C. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCVF, telah diketahui dampak-dampak yang akan muncul dari kegiatan Hutan Tanaman Industri di PT. Bumi Mekar Hijau dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Namun seiring berjalannya waktu mungkin akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahunan.

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Operasional merupakan bentuk komitmen dan dukungan perusahaan terhadap fungsi-fungsi ekologi, seperti (1) Perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi ; (2) Konservasi tanah dan air ; (3) Menjaga keutuhan wilayah melalui pengamanan dan perlindungan hutan. Berikutnya disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2023.

Tabel 12. Rencana Kelestarian Fungsi Lingkungan 2023

Kegiatan	Satuan	Rencana
Penandaan Tata Batas Kawasan Lindung	Km	4
Inventarisasi Keaneragaman (plot biodiversity) Flora dan Fauna di kawasan lindung	Semester	2
Pengadaan nursery anakan alam melalui (koleksi pengutipan/cabutan anakan alam, persemaianbenih dan pembelian)	Batang	15.000
Pengayaan jenis (penanaman) spesies lokal di Kawasan Lindung	Ha	30
Eradikasi tanaman invasif (penerasan) di demplot puncak kubah gambut	Ha	25
Suksesi Alami Pembuatan Plot (20x20) m untuk indentifikasi potensi keragaman jenis dengan IS 0,05 %	Ha	919
Penataan dan Penandaan Batas Kawasan Lindung (KPSL)	Km	6

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

Rencana Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran 2023

1. Pembuatan Peta Rawan Kebakaran (Riskmap 2023)
2. Penyusunan Program Kerja berdasarkan Peta rawan kebakaran :
 - Program Desa Makmur Peduli Api
 - Perawatan Kanal bloking, Embung Air, dan Sekat bakar
 - Peningkatan Kompetensi Personil dengan pelatihan
 - Pembuatan Posko Gabungan
 - Edukasi ke sekolah-sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama
 - Sosialisasi gabungan dengan melibatkan stakeholder
 - Patroli Gabungan dengan melibatkan stakeholder

Tabel 13. Rencana Perlindungan dan Pengamanan Hutan 2023

Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
Patroli darat	Frekuensi	356	Setiap Hari
Patroli Udara	Frekuensi	24	2 kali sebulan
Patroli Air	Frekuensi	356	Setiap Hari
Peralatan Tangan	Paket	1	Sekop, Garu pacul, Kapak dua fungsi, pompa punggung pemukul api
Pompa Air dan Kelengkapan	Paket	1	Pompa induk berat, pompa induk, sedang, Pompa jinjing, Tangki Air lipat, Selang, Selang Lipt, Npzzel, pompa apung
Perlengkapan Pribadi/Individu	Paket	1	Topi Pengaman, Bahu Pemadam, Kacamata, Sarung Tangan, Sepatu pemadam
Peralatan data dan komunikasi	Paket	1	RIG, HT + IP Phone & maintenance, GPS, Megaphone
Peralatan Mekanis	Paket	1	
Transportasi	Paket	1	Sepeda motor, mobil/ Spedboat pengangkut peralatan, mobil/ Spedboat/Klotok Pengangkut personil dan logistik
Peralatan regu	Paket	1	Tenda, Kantong tidur, perlengkapan masak, perlengkapan P3K, Peralatan SAR
Peralatan Penyuluhan	Paket	1	

D. Aspek Sosial

PT Bumi Mekar Hijau berdasarkan hasil pemetaan memiliki desa berikut disajikan rencana dan realisasi kelola aspek sosial untuk tahun 2023.

Tabel 14. Rencana Kelestarian Fungsi Sosial 2023

Kegiatan	Satuan	Rencana	Keterangan
Sarana kesehatan	Unit	2	
Penyuluhan	Kali/Tahun	2	

Pelatihan	Kali/Tahun	1	
Pembangunan Penyaluran Infrastruktur Sarana Air Bersih	Unit	2	
Pembangunan dan Perbaikan jalan	Unit	2	
Program pendidikan	Unit	20	
Sarana peribadatan	Orang	8	
Sarana Pendidikan	Unit	4	
Sarana olahraga/ Sosial Budaya	Unit	27	
Kerjasama dengan koperasi sekitar hutan	Unit	1	
Membangun Kemitraan Usaha	Unit	2	

Sumber Data RKT PT. BMH tahun 2023

VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Bumi Mekar Hijau disusun dan didistribusikan kepada para pihak, supaya para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah PT Bumi Mekar Hijau menurut aspek ekonomi (produksi), aspek lingkungan (ekologi) dan aspek sosial.

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT Bumi Mekar Hijau disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT Bumi Mekar Hijau pada tahun 2022 dan rencana kegiatan tahun 2023. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam pengelolaan hutan yang ada pada PT Bumi Mekar Hijau. Oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran / masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produkdi, Ekologi, dan Sosial secara seimbang.